

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, padahal hakekatnya merupakan naluri atau fitnah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Dua insan yang mengikrarkan diri untuk melakukan proses perkawinan harus dilandaskan pada satu tujuan bersama untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atau sakinah, mawaddah dan warahmah. Oleh karenanya, dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya di dasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama. Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat indonesia.¹

Bila ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian perkawinan *“perkawinan yaitu suatu ikatan lahir dan batin dari seorang pria dan juga seorang wanita yaitu sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk hubungan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”*.² Pengertian ini menjelaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu

¹Sution Usman Adji, *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 1

² Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun. 1974 tentang Perkawinan.

perkawinan harus berdasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia. Hal ini terlihat jelas dalam pencatuman kata-kata “berdasarkan ketuhanan yang maha Esa” dalam denifisi perkawinan.

Perkawinan tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, dihadapan pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah. Perkawinan ini tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*.³

Banyak kasus yang terjadi dalam perkawinan, dan tidak jarang pula kasus tersebut terjadi pada perkawinan dibawah tangan atau nikah sirih, kekerasan yang terjadi berupa, kekerasan fisik, psikis, penelantaran yang sering terjadi. Nikah dibawah tangan atau perkawinan yang tidak tercatat, artinya secara material telah memenuhi ketentuan syari’at dan dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak dikualifikasinya pernikahan dibawah tangan dalam undang-undang maka membuat sulit proses penegakan terhadap para pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perkawinan dibawah tangan. Keberadaan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 di harapkan mampu

³Ibid, Pasal 2 Ayat (2)

menanggulangi kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga namun pada kenyataannya perkawinan dibawah tangan tidak termasuk objek Undang-Undang PKDRT, karena dalam UU PKDRT menjelaskan lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merumuskan orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.⁴

Dalam Pasal 351 KUHP mengatur mengenai perbuatan penganiayaan yang dijelaskan dalam Ayat (1) sampai (4).⁵

1. Ayat (1) dengan ketentuan “ penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”
2. Ayat (2) dengan ketentuan “jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”
3. Ayat (3) dengan ketentuan “ jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”
4. Ayat (4) dengan ketentuan” dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan”.

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah.⁶

⁴Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁵Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
2. Menyebabkan rasa sakit.
3. Menyebabkan luka-luka.

Dari uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut: Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.⁷ Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, menggaruk dan sebagainya.

Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.⁸

Keberadaan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang berstatus di bawah tangan hal ini karena tidak terkualifikasinya pernikahan

⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Politeia*, Bogor, 1995, hlm. 245.

⁷Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 48

⁸Sudarsono, *Kamus Hukum*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 34

dibawah tangan sebagai objek dalam Undang-Undang PKDRT. Maka jalan satu-satunya untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang berstatus nikah sirih yaitu menggunakan ketentuan Pasal 351 KUHP sebagai bentuk penganiayaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil beberapa rumusan sebagai berikut;

1. Apakah pelaku kekerasan rumah tangga yang berstatus nikah dibawah tangan dapat dipidanakan?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana nikah dibawah tangan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam status nikah dibawah tangan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan tersebut.
2. Untuk mengetahui kekerasan dalam rumah tangga dalam status nikah dibawah tangan bisa dikatagorikan sebagai perbuatan pidana.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tanggadalam status nikah dibawah tangan.

2. Secara praktis, agar dapat dijadikan bahan masukan terhadap penegakan hukum, khususnya dalam kekerasan dalam rumah tangga dalam status nikah dibawah tangan supaya tidak terjadi lagi.

1.4 Keaslian Penelitian

Setelah mencari informasi di internet maupun pustaka tentang skripsi dengan judul yang sama, terhadap suatu skripsi yang hamper sama disini penulis mendapatkan beberapa skripsi yang hampir sama dengan skripsi yang sedang penulis teliti diantaranya;

Tabel 1.1
Keaslian Penulis

No	Nama/ Universitas	Judul Skripsi	Perbedaan
1.	Melisa/ Universitas Hasanuddin Makasar	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri	Skripsi ini fokus pada pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No.17/ Pid.sus/ 2015/ Pn.Mrs, sedangkan skripsi saya fokus pada apakah pelaku kekerasan rumah tangga

			dalam status nikah dibawah tangan dapat dipidanakan serta bagaimanakah pertanggungjawaban pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.
2.	Nurhidayah/Universitas Negeri Makasar	Pelaksanaan Perkawinan Bawah tangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	Skripsi ini fokus pada faktor apa saja yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah tangan pada masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone dan bagaimana upaya pemerintah dalam menetralsir terjadinya perkawinan dibawah tangan ini, sedangkan skripsi saya fokus pada apakah pelaku kekerasan rumah tangga dalam status nikah dibawah tangan dapat dipidanakan serta bagaimanakah pertanggungjawaban pada

			Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.
3.	Stefani Dewi/Universitas Islam Negeri sunan kaliaga Yogyakarta	Pertanggungjawaban Pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih Jinayah	Skripsi ini fokus pada bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif fikih Jinayah dan apa yang menjadi pertimbangan Hakim serta pandangan Hukum Pidana Islam pada putusan pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 370/Pid.sus/ 2013/ PN. Yk, sedangkan skripsi saya fokus pada apakah pelaku kekerasan rumah tangga dalam status nikah dibawah tangan dapat dipidanakan serta bagaimanakah pertanggungjawaban pada

			Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.
4.	Dewi Karya/Universitas 17 Agustus 1945 surabaya	Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri	Skripsi ini fokus pada pasal 44 Undang-Undang PKDRT sebagai dasar dalam penjatuhan putusan Hakim Nomor 361/ Pid.B/ 2009/ PN Gs, sedangkan skripsi saya fokus pada apakah pelaku kekerasan rumah tangga dalam status nikah dibawah tangan dapat dipidanakan serta bagaimanakah pertanggungjawaban pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.
5.	Irfan Islami/Universitas Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia	Perkawinan Dibawah Tangan (Nikah Sirri) Dan Akibat Huukumnya	Skripsi ini fokus pada gambaran umum tentang perkawinan dan sahnya perkawinan dan akibat nikah dibawah tangan, sedangkan

			skripsi saya fokus pada apakah pelaku kekerasan rumah tangga dalam status nikah nikah dibawah tangan dapat dipidanakan serta bagaimanakah pertanggungjawaban pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.
--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip norma.⁹ Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif, penelitian hukum secara normatif adalah penelitian yang mengkaji sebuah isu hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan masih berlaku di Indonesia.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana Perdana Media Grup, 2005, hlm47.

Penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁰

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis metode pendekatan secara *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji dalam hal ini penulis akan membahas salah satunya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.¹¹

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu terdapat tiga jenis yakni, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim ditujukan untuk menunjang dan dijadikan sebagai acuan dalam

¹⁰Ibid.,

¹¹Ibid, hlm. 137

pembahasan dipenelitian ini.¹² Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai literature skripsi ini; Kitab Undan-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

2. Bahan Hukum sekunder yaitu sebagai bahan hukum yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran oleh para pakar hukum untuk mempelajari sautu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah.¹³ Adapun bahan hukum sekunder yang meliputi; buku-buku ilmiah dibidang hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, laporan hukum, berita, serta semua media publikasi yang berkaitan dengan hukum.
3. Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan apabila tidak ditemukan pengertian dalam bahan sekunder dan primer. Bahan hukum tersier berupa; Kamus Besar Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif anlisisdimana metode ini menggambarkan terlebih dahulu tentang isu hukum atau permasalahan yang ada dan mengolah bahan

¹²Ibid, hlm, 181

¹³Ibid, hlm, 142

hukum yang sudah terkumpul tersebut sebagai penunjang penyelesaian masalah, kemudian dilakukan analisa yang nantinya akan di peroleh hasil berupa kesimpulan dan saran.¹⁴

¹⁴Ibid, hlm, 181